

Syafruddin Syam

**PROBLEMATIKA
TANAH WAKAF
DI KOTA MEDAN**

Diterbitkan oleh :
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI SUMATERA UTARA

2018

Syafruddin Syam

**PROBLEMATIKA
TANAH WAKAF
DI KOTA MEDAN**

Diterbitkan Oleh :
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI SUMATERA UTARA
2018

Problematika Tanah Wakaf di Kota Medan

Penulis :

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

Editor :

Rizki Muhammad Haris, M.Ag

Cover :

CV.Citra Mandiri

Layout :

CV.Citra Mandiri

Penerbit :

Dinas Perpustakaan dan Arsip
Provinsi Sumatera Utara

Redaksi :

Jl. Sultan Ma'mun Ar-Rasyid
(Jl. Brigjen Katamso No.45 K Medan)
Telp. (061) 4512746 Fax. (061) 4570827

Cetakan Pertama, Maret 2018

ISBN : 978-602-8946-84-1

Dicetak oleh : CV. Citra Mandiri

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

297.425 2

Sya
p

Syarifuddin Syam

Problematika Tanah Wakaf di Kota Medan /Syarifuddin Syam;
Editor Rizki Muhammad Haris.--- Medan : Dinas Perpustakaan
dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2018.

527 hal. ; 21 cm.

Bibliografi : hal.510-527

ISBN : 978-602-8946-84-1

1. Wakaf

2. Hukum Perdata Islam

I. Judul

KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI SUMATERA UTARA

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila seperti tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1990. Berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dalam menghimpun, melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam dari hasil karya intelektual dan artistik hasil Pengarang Sumatera Utara.

Penerbitan Buku Hasil Karya Pengarang Sumatera Utara merupakan kegiatan rutin Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk menggali potensi penulis-penulis Sumatera Utara dalam hal Penulisan Budaya Sumatera Utara maupun disiplin ilmu lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Utara dengan tema bervariasi yaitu Adat Istiadat, Pertanian, Ekonomi dan Pendidikan Agama serta Cerita Fiksi.


Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami menyambut baik Penerbitan Buku Hasil Karya Pengarang Sumatera Utara yang berjudul **"Problematika Tanah Wakaf di Kota Medan"** karya **Dr.Syafruddin Syam,M.Ag.** Kami juga mengajak serta menghimbau kepada para Pengarang Sumatera Utara agar dapat terus senantiasa meningkatkan

hasil karya intelektualnya, agar dapat meningkatkan budaya bangsa.

Akhirnya kami berharap kepada segenap masyarakat Sumatera Utara semoga buku ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang pada gilirannya akan menjadi Sumatera Utara provinsi berdaya saing, selamat membaca.

Medan, Maret 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA



FERLIN H. NAINGGOLAN, SH

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
-------------------	---

BAB II	PERWAKAFAN DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL	16
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

A. Wakaf Menurut Hukum Islam	19
------------------------------------	----

B. Wakaf Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	83
--------------------------------------------------------------------	----

C. Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam	140
-----------------------------------------------------------------	-----

D. Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Peraturan Perundang-Undangan	159
-----------------------------------------------------------------------	-----

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	273
----------------	------------------------------------	------------

A. Pendekatan	273
---------------------	-----

B. Jenis Penelitian	274
---------------------------	-----

C. Lokasi Penelitian	276
----------------------------	-----

D. Subjek dan Informan	276
------------------------------	-----

E. Teknik Sampling	279
--------------------------	-----

F. Metode Pengumpulan Data	281
----------------------------------	-----

G. Landasan Teori	285
-------------------------	-----

BAB IV	PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KOTA MEDAN DAN PERMASALAHANNYA	295
A.	Tinjauan Umum Kota Medan	295
B.	Aplikasi Sertifikasi Tanah Wakaf	322
C.	Berbagai Permasalahan Sertifikasi Tanah Wakaf.	347
D.	Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf	363
E.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Sertifikasi Tanah Wakaf	391
F.	Penerapan Hukum Wakaf Antara Hukum Agama dan Hukum Negara : Sebuah Analisis	406
	DAFTAR PUSTAKA	510

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu instrumen yang digunakan oleh Islam dalam membangun keadilan sosial serta penyaluran rezeki yang diberikan Allah adalah dilembagakannya wakaf. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka.¹

Wakaf bila dilihat pengertiannya secara bahasa berarti *al-ḥabsu* (menahan), *al-man'u* (mencegah), serta *al-imsāk* (menahan). Secara terminologi berarti:

الوقف هو حبس الأصل وتسييل الثمرة. أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل
الله.

Wakaf adalah menahan asal (pokok) dan mendermakan buah (hasil)-nya untuk sabilillah, yakni menahan harta dan mendayagunakan manfaatnya untuk sabilillah.²

Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, menyebutkan makna wakaf:

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبة من
الواقف على مصرف مباح³

Wakaf adalah menahan harta yang dimungkinkan untuk diambil manfaatnya serta kekal ain (benda)-nya, terputus hal penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf (wakif) dimana manfaatnya kepada jalan yang dibolehkan agama (mubah).

Makna teputus hal penguasaan terhadap harta yang dimanfaatkan dari seorang pewakaf artinya harta yang telah diwakafkannya tidak boleh ditarik kembali. Sementara

¹ Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Meningkatkan Perekonomian Umat di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: (Medan: Proceedings Of International Seminar on Islamic Economics as a Solution, 2005)*, h. 470.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz III, h. 415

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz V, h. 105.

maksud pemanfaatan kepada jalan yang dibolehkan agama adalah untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh untuk tujuan yang dilarang oleh Allah.

Imam Nawawi mendefinisikan wakaf sebagai: penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan pewakaf atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk *taqarrub* (mendekatkan diri pada Allah Swt).³

Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Dalam Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁵

Dari banyak pandangan mengenai pengertian wakaf, secara umum bahwa wakaf dipahami adalah sebagai kegiatan melestarikan harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil hasilnya secara berulang-ulang baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya.

Dalam pemberdayaannya, wakaf menjadi pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki fungsi dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti kemiskinan, kebodohan, ekonomi masyarakat. Oleh karena itu wakaf sangat penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi yang ditopang dari sisi adanya nilai kebajikan dalam perspektif agama. Karenanya, maka negara juga merasa penting untuk memberikan pandangan dan juga regulasi bagaimana wakaf untuk dapat diimplementasikan secara lebih optimal dan fungsional, sekaligus memiliki kekuatan legal formal.

³ An-Nawawi, *Tahrîr min Alfâz at-Tanbîh*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1988), cet. I, h. 288.

⁴ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 212.

⁵ *Ibid.* h. 346.

Secara yuridis, eksistensi wakaf sebelum pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan beberapa peraturan pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Semua peraturan perwakafan tersebut masih terdapat kelemahan dan belum mampu menjawab masalah di bidang perwakafan yang terus berkembang.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 memuat rumusan-rumusan antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara...segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dalam rumusan pasal ini telah jelas bahwa hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia bahwa di sana-sini mengandung unsur agama yang telah direvisi dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf.⁶

- b. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya.⁷
- c. Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial telah diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh

⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 57.

⁷ *Ibid.*

tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Oleh karena itu, perwakafan tanah diatur dalam PP No: 28 tahun 1977.⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 berisi jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Selanjutnya muncul Peraturan menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 sebagai perincian terhadap PP No. 28 tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nadzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf serta biaya perwakafan tanah milik. Kemudian lahir Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1990 Sertifikasi Tanah Wakaf. Kemudian Badan Pertanahan mengeluarkan Surat Nomor 630.1-2782 tentang pelaksanaan penyertifikatan Tanah Wakaf. Regulasi yang lain terkait dengan wakaf adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pada dasarnya hukum perwakafan kandungannya terkait dengan wakaf sama dengan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang ada sebelumnya, sehingga kompilasi hukum Islam merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya.⁹

Untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, misalnya masalah wakaf benda bergerak, wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan lain-lain, pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU). Presiden mengesahkannya pada tanggal 27 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459. UU ini terdiri dari XI bab dan 71 pasal.

Latar belakang diundangkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf “a” dan “b”, yaitu sebagai berikut.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, h. 58.

- a. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- b. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama dan dilaksanakan dalam masyarakat, tetapi pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU ini menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang telah ada dan mengatur hal-hal yang baru.

Salah satu muatan dari materi hukum yang diatur dalam persoalan wakaf adalah regulasi untuk menjadikan dokumen autentik terhadap objek wakaf berupa sertifikat sebagai fakta yuridis yang diakui oleh negara bahwa kegiatan wakaf benar telah terjadi. Dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa:

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.¹⁰

Dalam pasal 32, 33 dan 34 undang-undang wakaf tersebut dinyatakan:

Pasal 32: PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani.

Pasal 33: Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. Salinan akta ikrar wakaf;
- b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34 : Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.¹¹

¹⁰ *Ibid.* h. 350. Adapun kepanjangan dari PPAIW adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, di mana ia merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Lihat pasal 1 ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

¹¹ Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang

Dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan wakaf khususnya di bidang sertifikasi tanah wakaf tersebut, maka lahirlah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan Nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. Adapun SKB ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kegiatan pesertifikatan tanah wakaf.
2. Memprioritaskan penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf yang permohonannya telah diajukan ke Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.¹²

Salah satu isi dari ruang lingkup keputusan bersama ini adalah untuk mempercepat penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf.¹³ Menteri Agama menyediakan dana untuk pendataan, inventarisasi, dan pensertifikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan berlaku.¹⁴ Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan bersama ini dibebankan kepada Departemen Agama¹⁵ (sekarang bernama Kementerian Agama) .

Di Kota medan sendiri, berdasarkan Data Rekapitulasi Pengelolaan Data Tanah Wakaf pada Kemenag Kota Medan pada tanggal 14 Pebruari 2014 bahwa dari jumlah lokasi tanah wakaf sebanyak 1242 lokasi, yang memiliki sertifikat ada 741, ini berarti yang belum bersertipikat ada 501.¹⁶ Berikut disampaikan data rekapitulasi perwakafan di Kementerian Agama Kota Medan.

DAFTAR REKAPITULASI PENGELOLAAN DATA DAN TANAH WAKAF PADA KEMENAG KOTA MEDAN 2014¹⁷

menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status harta benda wakaf. Lihat penjelasan pasal 34 UU RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Ibid.* h. 364.

¹² Pasal 1 ayat 1 dan 2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. *Ibid.* h. 367.

¹³ Pasal 2 ayat 3 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan nomor 3 tahun 2004 3/SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. *Ibid.*

¹⁴ Pasal 3 ayat 3 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. *Ibid.*

¹⁵ Pasal 5 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. *Ibid*

¹⁶ Data diperoleh berdasarkan dari daftar Rekapitulasi Pengelolaan Data tanah Wakaf Pada Kemenag Kota Medan Tahun 2014, a.n Kepala Penyelenggara Syari'ah, Drs.H.Junjung Harahap, pada tanggal 3 Juni 2014.

¹⁷ Data diambil dan diolah dari bagian Penyelenggara Syari'ah Kementerian Agama Kota Medan, laporan bulan Pebruari 2014. Hingga data ini diambil belum ada perubahan laporan terbaru. Data Diambil 3 Juni 2014.

No	Kecamatan	Jumlah Lokasi Tanah Wakaf	Sudah Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Keterangan
1	Medan Tuntungan	21	14	7	
2	Medan Johor	81	45	36	
3	Medan Amplas	97	50	47	
4	Medan Denai	87	54	33	
5	Medan Area	102	89	13	
6	Medan Kota	66	45	21	
7	Medan Maimun	43	30	13	
8	Medan Polonia	20	10	10	
9	Medan Baru	17	16	1	
10	Medan Selayang	44	22	22	
11	Medan Sunggal	63	27	36	
12	Medan Helvetia	52	32	20	
13	Medan Petisah	45	21	24	
14	Medan Barat	65	36	29	
15	Medan Timur	75	31	44	
16	Medan Perjuangan	77	49	28	
17	Medan Tembung	87	61	26	
18	Medan Deli	65	41	24	
19	Medan Labuhan	61	24	37	
20	Medan Marelan	74	44	30	
21	Medan Belawan	-	-	-	Belum terdaftar
	Jumlah	1242	741	501	

Bila dibandingkan dengan laporan data sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan per-november 2007, dari 1242 jumlah lokasi tanah wakaf, yang bersertifikat ada 657 lokasi.¹⁸ Ini berarti pergerakan jumlah tambahan dari tahun 2007 ke tahun 2014 hanya 84 lokasi yang bersertifikat. Pada tahun 2007 Kementerian Agama Kota Medan tim sertifikasi wakaf sebagai amanah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan Nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tepatnya pada pasal 3 ayat 5.¹⁹ Ini berarti bahwa implementasi sertifikasi wakaf di Kota Medan sangat lambat. Bila pada tahun sebelum tahun 2013, berdasarkan data yang diperoleh, bantuan sertifikasi dari kementerian agama masih diperoleh, namun pada tahun 2013 bantuan biaya pensertifikatan sudah tidak ada lagi.²⁰ Ini berarti pada sisi bantuan pembiayaan dalam rangka mensertifikatkan objek wakaf oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama menjadi tersendat. Bila pembiayaannya yang ada saja masih begitu lambatnya kegiatan sertifikasi wakaf tersebut, bagaimana pula jika tidak lagi mendapatkan bantuan, akan berdampak bagi masa depan legalitas status wakaf tersebut. Padahal, seharusnya kegiatan pensertifikatan itu harus tetap berjalan mengingat amanah undang-undang wakaf telah mengatur demikian.

Kondisi perwakafan yang belum memiliki sertipikat ini dalam perkembangannya akan banyak memunculkan banyak permasalahan. Menurut Judir Hutagalung, Staf Bimbingan Zakat dan Wakaf Kota Medan bahwa dalam kenyataannya bahwa banyak penyerahan tanah oleh wakif guna pembangunan masjid hanya berdasarkan akte di bawah tangan saja. Inilah yang memunculkan gugatan dari ahli waris maupun pihak ketiga atas status tanah tersebut.²¹

Bila dilihat regulasi perwakafan yang ada sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka fenomena sertifikasi wakaf tanah yang belum optimal di atas menunjukkan ada persoalan yang perlu dikaji. Kota Medan sendiri sebagai kota besar dengan

¹⁸Data diambil dari buku Directory Tanah Milik Wakaf Tahun 2007 Kota Medan yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama tahun 2007.

¹⁹ Hasil wawancara pada tanggal 3 juni 2014 dengan Mimi Sahira Staf bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Medan tahun 2008-2011, saat ini beliau bekerja pada bidang lain di Kementerian Agama Kota Medan.

²⁰ Wawancara dengan staf penyelenggara Syari'ah Kementerian Agama Kota medan dan juga dengan Mimi Sahira staf kementerian Agama Kota Medan bagian penyelenggara zakat dan wakaf yang tahun 2008-2011, tanggal 3 Juni 2014.

²¹ www.harianorbit.com/data/kementerian-agama-kota-medan.03 Juni 2014.

percepatan dalam bidang sosial ekonomi dan sebagainya akan cukup membahayakan bagaimana masa depan perwakafan di kota ini, apabila legalitas menurut peraturan perundang-undangan yang ada belum terpenuhi.

Berangkat dari fakta tersebut di atas, penulis melihat hal ini menjadi objek penelitian yang urgen, khususnya dari sisi bagaimana pelaksanaan sertifikasi objek wakaf dalam hal ini tanah wakaf di Kota Medan.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok adalah: Bagaimanakah pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan? Agar lebih jelas maka perlu diuraikan permasalahan berikutnya secara rinci, yaitu:

1. Bagaimanakah aplikasi sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan?
2. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan sertifikasi tanah wakaf?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf?

C. Batasan Istilah

1. Sertifikasi.

Secara umum, sertifikasi merupakan proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional.²² Sertifikasi dalam penelitian ini adalah proses penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertahanan Nasional.²³ Karena penelitian ini fokus pada wakaf atas tanah yang ada di kawasan Kota Medan

2. Wakaf.

Wakaf di sini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

²² Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 563.

²³ *Ibid.*

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

3. Kota Medan.

Kota Medan adalah nama dari sebuah daerah yang berada dalam wilayah hukum pemerintahan Kota Medan sebagai bagian dari wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

D. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui aplikasi sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan.
- b. Menjelaskan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan sertifikasi tanah wakaf.
- c. Menerangkan faktor apa saja yang mempengaruhi sertifikasi tanah wakaf.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai data dan informasi bagi berbagai kalangan masyarakat khususnya dalam mendapatkan informasi tentang berbagai kendala yang dihadapi dalam perjalanan sertifikasi tanah wakaf. Dari kasus sertifikasi tanah wakaf ini juga diharapkan akan dapat diketahui tingkat kesadaran hukum Islam dalam kerangka hukum negara. Di samping itu penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan akademik terhadap proses perumusan kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan regulasi terkait ketentuan perwakafan di Indonesia. Secara formal penelitian ini juga berguna untuk melengkapi persyaratan penyelesaian studi strata tiga di bidang hukum Islam pada Program Pascasarjana IAIN SU Medan.

F. Landasan Teori

Penelitian ini berusaha untuk memunculkan elemen-elemen dari sistem hukum yang ada untuk menganalisis timbulnya kelambanan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan. Para ahli di Barat, pada saat menelaah fenomena hukum dalam suatu

kultur masyarakat tertentu, dalam mendekati subjek penelitiannya, secara umum melihat dari tiga aspek. Pertama, dimensi teoritis yang berusaha menciptakan aturan untuk menyalurkan dan mengontrol perilaku. Kedua, bersifat deskriptif, yang fokusnya pada dimensi praktis hukum dari fenomena dalam masyarakat karena ia mengeksplorasi pola yang menjadi kerangka terjadinya sebuah perilaku. Ketiga, berhubungan dengan persengketaan, keluhan, konflik dan lain-lain. Para sarjana seperti Llewellyn, Hoebel, Pospisil, dan nader memberikan contoh bagaimana menggunakan aspek-aspek tersebut dalam pendekatan mereka terhadap studi hukum.²⁴

Dalam mempelajari hukum, pemahaman mengenai "*law in action*" sama pentingnya dengan pengetahuan mengenai "*law in books*". Anggapan utama yang menjadi pegangan di mana-mana adalah bahwa struktur normatif hukum perundang-undangan merupakan pencerminan dari bagaimana hukum sebenarnya beroperasi. Anggapan ini didasarkan pada asumsi bahwa para pejabat kurang kreatif di dalam menciptakan hukum dan dalam menerapkan hukum, para pejabat hanya menyatakan bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh orang-orang²⁵.

Dalam melihat fenomena pelaksanaan sertifikasi wakaf maka beberapa aspek non legal dalam hal ini aspek sosiologis harus dilibatkan. Untuk memahami bagaimana studi hukum dalam masyarakat tersebut (hukum dan masyarakat), maka pandangan Roscoe Pound menarik untuk digunakan. Roscoe Pound -pelopor aliran *Sociological Jurisprudence*- berpandangan bahwa hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau merupakan suatu tertib hukum saja, akan tetapi hukum juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Untuk menjelaskan pandangannya ini Roscoe Pound mengemukakan konsep *social engineering*. Menurutnya fungsi hukum adalah melakukan *social engineering* di dalam masyarakat, sedangkan hukum merupakan *social-*

²⁴Lihat Karl Llewellyn dan E. Adamson Hoebel, *The Cheyenne Way: Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*, (Norman: University of Oklahoma Press, 1961). Lihat E. Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man*, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1954). Lihat Leopold Pospisil, *Anthropology of Law: A Comparative Theory*, (New York: Harpler Publisher, 1971), Laura Nader, Ed., *Law In Culture and Society*, (Chicago: Aldine Publishing Company, 1969), dikutip dari Ratno Lukito, *Hukum sakral dan Hukum sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 11, 22, dan 23.

²⁵ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumi, 1985), hlm. 38.

machinery yaitu suatu alat sosial.²⁶ Dalam melakukan *social engineering* hukum harus dikembangkan terus menerus agar selalu sesuai selaras dengan nilai-nilai sosial yang berubah-ubah.²⁷

Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, menyatakan bahwa hukum sebagai sarana *social engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.²⁸ Mengikuti pemikiran Hart, -seperti juga dikutip oleh Satjipto Rahardjo-, maka penyelenggaraan hukum dalam masyarakat itu bisa berbeda dan untuk itu ia mengajukan dua model struktur masyarakat. Yang pertama adalah yang mempunyai susunan sederhana dengan sistem kontrol sosial yang tidak mempunyai bentuk-bentuk yang jelas, melainkan sekedar berupa sikap umum yang terdapat pada para anggota masyarakat untuk mengikatkan diri pada pola-pola tingkah laku standar. Pada masyarakat model yang kedua, di situ sesuai dengan tingkat kompleksitas masyarakatnya dapat dijumpai bentuk-bentuk penyelenggaraan hukum yang jelas dan terperinci.²⁹

Keberadaan hukum dan masyarakat pada gilirannya menjadi dua aspek yang saling memberikan pengaruh satu dengan lainnya. Oleh sebab itu upaya penemuan, pembuatan hingga penerapan suatu hukum haruslah melihat secara teliti terhadap perkembangan dan perubahan sosial yang ada. Jangan hendaknya kita mengubah suatu sistem karena hanya ingin sesuatu yang baru tanpa mempertimbangkan manfaat dan resikonya.

Smelser menyebutkan ada 4 hal yang terdapat dalam aksi-aksi sosial pada setiap masyarakat yaitu:

1. Nilai-nilai.

²⁶ *Ibid.* h. 26.

²⁷ *Ibid.* h. 27.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979), h. 142.

²⁹ Lihat H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (London, Oxford University, 1972), h. 89-97. Pendapat ini dikutip pula oleh Satjipto Rahardjo, *Ibid.*

2. Norma-norma.
3. Mobilisasi motivasi perseorangan untuk aksi yang teratur dalam peran-peran kolektivitas.
4. Fasilitas situasional atau informasi, keterampilan, alat-alat, dan rintangan dalam mencapai tujuan-tujuan yang kongkrit.³⁰

Penulis sendiri dalam penelitian ini tidak bermaksud akan membahas keseluruhan dimensi hukum dari keseluruhan sistem hukum yang ada. Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.³¹ Dengan kata lain, sistem hukum secara cakupan materi kajian mencakup legislasi (produk hukum), struktur, dan budaya hukum. Adapun substansi hukum di tersebut adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang berada dalam sistem itu. Menurut Friedman, pengertian substansi tidak hanya terbatas pada persoalan hukum yang tertulis (*law books*), tetapi juga termasuk dalam hukum yang berlaku dalam hidup masyarakat (*living law*)³².

Struktur hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Sedangkan unsur ketiga yakni budaya hukum (*legal culture*) adalah: sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

Pengertian lain dari sistem hukum dalam konteks Indonesia yang dinyatakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), bahwa sistem hukum terdiri dari:

1. Materi hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari: perencanaan hukum; pembentukan hukum; penelitian hukum; pengembangan hukum. Untuk membentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang telah

³⁰ Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behaviour* (New York: The Free Press, 1962), h. 9.

³¹ Lawrence M. Friedman, *American law: As An Introduction*, dalam: Jurnal Keadilan, Vol.2, No.1, tahun 2002, h. 48.

³² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 12.

ditetapkan, yang berbeda dari waktu ke waktu karena adanya kepentingan kebutuhan.

2. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum.
3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik.
4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya
5. Pendidikan hukum³³.

Oleh sebab itu dalam penerapan suatu hukum, unsur budaya yang di dalamnya terkandung unsur kesadaran hukum merupakan aspek penting untuk meninjau sebuah fenomena keberlakuan hukum. Indonesia sendiri yang merupakan negara dengan komposisi penduduknya cukup beragam sistem budayanya akan menjadi lahan kajian menarik dalam studi relasi hukum dan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis akan lebih menyoroti pada aspek budaya hukum yang berkembang di masyarakat terkait bagaimana kultur hukum yang terbangun dalam kegiatan sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan.

Dalam memaparkan bagaimana studi empiris ini dilakukan, penulis lebih menggunakan teori fungsionalisme struktural. Emile Durkheim memandang masyarakat modern sebagai keseluruhan organisme yang memiliki kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu, dan apabila fungsi ini tidak dipenuhi, akan berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis.³⁴

George Ritzer, dalam buku *Sociology: A Multiple Paradigma Science*, mengungkapkan bahwa teori fungsional mempunyai asumsi bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Apabila tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya.³⁵

³³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003), h. 131-132.

³⁴ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terjemahan Yayasan Solidaritas Gadjah Mada, (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 25.

³⁵ George Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigma Science*, (Boston: Allyn and Bacon, 1980), h. 48.

Perspektif fungsionalisme-struktural dibangun atas landasan fungsi dan struktur. Sesuai dengan pandangan bahwa masyarakat adalah laksana organisme adalah fungsional. M.A Smith telah mengungkapkan ciri-ciri yang dimiliki oleh perspektif fungsionalisme-struktural yang menganalisis sosiologi makro, sebagai berikut:³⁶

1. Masyarakat memiliki suatu kebutuhan yang paling mendasar yakni keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
2. Keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya tersebut diwujudkan dalam bentuk berbagai usaha untuk mencapai tujuannya dan hal tersebut akan meningkatkan kompleksitas struktur masyarakat itu.
3. Struktur masyarakat dibedakan sesuai dengan fungsinya yang dibentuk oleh berbagai elemen yang mempertahankan kelangsungan hidup.
4. Analisis yang paling berdaya guna untuk memberikan definisi terhadap segala kebutuhan masyarakat yang utama dan elemen strukturnya adalah analisis sistem sosial.
5. Total sistem sosial adalah masyarakat, dan baik organisasi maupun individu, memiliki hubungan dan struktur dari sistem-sistem tersebut dalam bentuk partisipasinya untuk mencapai tujuan di atas.

Penelitian ini akan melihat sebuah masyarakat sebagai organisme dimana ada organisasi masyarakat yang bernama negara, dan disana ada suatu sistem sosial yang bekerja antara suatu struktur berbuat dengan fungsi dan peran yang telah ditentukan. Dari sini pula akan dilihat bagaimana masing-masing struktur yang ada (seperti Badan pertanahan Kota, KUA, kementerian Agama kota, dan nazir wakaf) fungsional atau malah disfungsional. Dari sini pula akan diteliti apa yang menyebabkan fungsional dan tidaknya masing-masing struktur itu terkait penyertifikasian tanah wakaf di Kota Medan.

G. Kajian Terdahulu.

Penelitian tentang masalah wakaf telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya dalam bentuk disertasi, yaitu Prof. Dr. M. Rachmat Djatnika, Dr. Imam Suhadi,

³⁶ M.A Smith, *Sosiologi Industri: Perspektif dan Model*, dalam S.R. Parker, et.al. *Sosiologi Industri*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 17.

dan Dr. Uswatun Hasanah. Prof. Djatnika dalam disertasinya dengan judul *Les Biens De Mainmorts (Wakaf) A Java Est* telah membahas perbandingan lima mazhab tentang wakaf, yaitu Hanafi, Maiiki, Syafi'i, Hambali, dan Zahiri. Dalam pembahasan ini, diadakan studi banding tentang persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan masalah wakaf. Selanjutnya dibahas sejarah wakaf di Jawa Timur yang pada mulanya hanya untuk lembaga-lembaga Islam, tetapi kemudian berkembang menjadi untuk kepentingan sosial sehingga wakaf menjadi alat keseimbangan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya wakaf erat kaitannya dengan kegiatan sosial atau keperluan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan ajaran dalam Hukum Adat, yaitu "laras", "rukun", dan "patut". Dengan ajaran ini, walaupun ada yang dibatalkan, wakaf terus betjalan karena pelaksanaan ajaran tersebut dan kebutuhan masyarakat sehingga putusan pengadilan tentang pembatalan wakaf tersebut tidak berlaku dan yang berlaku adalah kepentingan masyarakat. Jadi, di sini hukum publik tidak berlaku karena masyarakat melaksanakan ajaran dalam Hukum Adat tersebut, yaitu "laras", "rukun", dan "patut".³⁷

Adapun Dr. Imam Suhadi menulis disertasi dengan judul "Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria di Kabupaten Bantul Yogyakarta". Disertasi ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dan judulnya diubah menjadi "Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan UUPA". Dalam disertasi ini Imam Suhadi mengemukakan bahwa penggunaan tanah wakaf adalah untuk membantu kepentingan atau kesejahteraan umum sebagai ibadah (pengabdian) kepada Allah swt dan penggunaan ini perlu dinyatakan dalam ikrar wakaf. Selanjutnya wakif sebaiknya terus

³⁷Tata Fathurrahman, *Wakaf Dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Kabupaten Bandung)*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, h. 18

membantu dan mengawasi pemeliharaan dan penggunaan tanah wakaf. Menurut hasil penelitian dari disertasi ini dinyatakan bahwa tanah wakaf di Indonesia belum berfungsi untuk membantu kepentingan umum. Oleh karena itu agar pengelolaan tanah wakaf itu lebih berfungsi sebaiknya agar nazir wakafnya merupakan berbadan hukum.³⁸

Selanjutnya Dr. Uswatun Hasanah dengan judul Peranan Wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan). Dalam disertasi ini dijelaskan bagaimana peranan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya di lingkungan Jakarta Selatan. Dalam disertasi ini dinyatakan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen bagi seseorang untuk menyalurkan hartanya untuk kepentingan sosial. Selanjutnya dibahas bagaimana wakaf dalam Islam dan diadakan studi banding terhadap beberapa lembaga di Indonesia yang sudah mapan pengelolaannya. Fokus kajian ini ada pada dua hal, yaitu, bagaimana pengelolaan wakaf yang ada di Jakarta Selatan, dan apakah yang ada dalam wilayah tersebut sudah berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya penelitian Tata Fathurrahman dalam disertasinya yang berjudul *Wakaf Dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Kabupaten Bandung)*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam disertasi ini dijelaskan bagaimana bahwa pada umumnya tanah wakaf dalam pengelolaannya banyak hanya berkisar untuk kepentingan ibadah semata., yang belum dikelola secara produktif, baru sisanya untuk kepentingan pendidikan , dan lainnya. Dalam pengelola tanah wakaf umumnya lebih baik peneglolaannya oleh yayasan dibandingkan perorangan.

³⁸ Imam Suhadi, *Pengembangan tanah Wakaf alam rangka Pelaksanaa UUPA*, (Ponorogo: Trimurti Press, 1995), h. 114-115.

Tulisan lain terkait dengan penelitian wakaf, seperti penelitian Ibrahim Siregar yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kota Medan*. Penelitian ini berisi kajian tentang pola-pola penyelesaian sengketa dalam bidang wakaf di Kota Medan serta potret perwakafan di Kota Medan. Penelitian ini membahas apa yang menjadi jenis, tujuan dan fungsi wakaf yang menjadi objek sengketa wakaf pada masyarakat Kota Medan. Di samping itu persoalan yang dikaji adalah mengapa sengketa perwakafan terjadi di kalangan Muslim Kota Medan, serta bagaimana teknik-teknik penyelesaian sengketa perwakafan pada masyarakat Kota Medan.

Selanjutnya terkait dengan persoalan pendaftaran tanah, terdapat tulisan Ana Silvana yang berjudul *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah*. Tulisan ini merupakan penelitian di Desa Notog Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Jawa Timur. Penelitian ini dimaksudkan oleh penulis untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Notog dalam melaksanakan pendaftaran tanah dan upaya hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk meningkatkan pendaftaran tanah dan mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan, hasil penelitian ini dimuat dalam jurnal *Pandecta* Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah.

Selain itu, tulisan Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Meningkatkan Perekonomian umat Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Ekonomi Islam dan Mukhtamar I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), diselenggarakan di Convention Hall Hotel Garuda Plaza, Medan 19-20 September 2005. Tulisan tersebut merupakan ulasan beliau tentang bagaimana pemberdayaan wakaf sebagai pilar peningkatan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah Penvakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Wakaf Di Negara Kita*, Bandung: Alumni, , 1990
- Aini, Abu Muhammad Mahmud ibn Ahamd, *Al-Binayah Fi Syarh al-Hidayah*, Libanon: Dar al-Fikr, 1990
- Akmaluddin . et.all, *Wakaf*, cet. I, Bandung: Ciptaka Pustaka Media, 2013.
- Al Tamimi, A.Hamid S., "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan Dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia", dalam PP-IKAHA, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta:PP-IKAHA, 1994
- Alauddin, Imam al Kasani Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad , (w, 587 H), *Bada'i' al-Shana'i fi Tartib asy Syara'i'*, Juz. 17, Beirut: Dar al Fikr, 1997
- Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy al-Qur'an: Text, Translation and Commentary*, Amryland: Amana Corporation, 1989 .
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 1993.
- Ali, Muhammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem hukum Indonesia*, Jakarta: Risalah, 1984.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1989.
- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alibijy, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1989.
- Alim, Yûsuf Hamîd, *Al-Maqâsid al-'Âmmah li asy-Syari'ah al-Islâmiyah* Riyad: Dâr al-'Ilmiyyah li al-Kitâb al-Islâmiy, 1994.
- Amidi , Saifuddin, *al-Ihkâm fi Uşûl al-Ahkâm*, Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967, jilid I.
- Amin, Hasan'Abdullah, *Idârah wa Tatsmîr al-Mumtaliqat al-Auqaf*, Jeddah: al-Ma'had al-Islami li sl-Tanmiyah, 1989.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ananda, Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagnaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003.
- Azhari, M.Thahir, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan teoritis*, Mimbar Hukum, Nomor Tahun III, 1992, Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta.
- Azizi, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Ball, John, *Indonesia Legal History 1602-1848*, Sydney: Oughtershaw Press, 1982.
- Bisri, Cik Hasan, *Perwujudan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum No: 41 XI, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINPERA Islam, 2000.
- Bukhari al-Ja'fi Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdullah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422 H., Juz 3 dari 9 juz.
- Chozin, Nur, *Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (Tergabung)*, Mimbar Hukum Nomor 18 Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah, 1995.
- Coulson, Noel J, *The History of Islamic Law*, Endinbugh University Press, 1964, terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Hamid Alimad, "*Hukum Islam Dalam Perspektif' Sejarah*", P3M, Jakarta, 1987.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta dalam *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta:, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. III, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006
- Djamil , Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.
- Djatnika, Rachmat, *Wakaf Tanah di Jawa Timur (Studi Diachroniquej)*", dalam jurnal Sunan Ampel, No. 1 Januari 1984.
- Drewey, Gavin, *Law, justice and Politics*, London: Logman, 1975.
- Dutton, Yassin, *Asal Mula Hukum Islam: Alquran, Muwatta', dan Praktik Madinah*, terj. Oleh M.Maufur, Yogyakarta: Islamika, 1999.
- Fathurrahman, Tata, *Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan : Studi Kasus Peneglolaan Wakaf di Kota Bandung*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2006.
- Fazlurrahman, *Islam*, Chicago-London : University of Chicago Press, 1979.
- Fikri, Sayyid Ali, *Al-Mu'amalah al-Madiyah Al-Adabiyah*, Juz II, Mesir : Musthafa al-Babi al Halami, 1038 H.
- Friedman, Lawrence M., *American law: As An Introduction*, dalam: Jurnal Keadilan, Vol.2, No.1, tahun 2002.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Prenada, 2013.
- Fyzee, A.A., *Pokok Pokok Hukum Islam II*, Terj. Arifin Bey, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Haar, Ter, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebekti Poesponote. Cet. VIII, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985.
- Hajati, Sri, *Upaya Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Dalam Menunjang Investasi*, dalam, *Yuridika*, Vol. 15, No. 6, Nop-Des, 2000.

- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Haq, A. Faisal dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan : Garoeda Buana Indah, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Perusahaan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional'*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 7 Tahun 1992..
- Harahap, M. Yahya, *Tempat Arbitrase Islam dalam hukum Nasional*, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMUI-BMI, 1994.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2003.
- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, London, Oxford University, 1972.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hasan, K.N. Sofyan, dan Markum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hasanah, Uswatun, *Peranan Wakaf dalam Meningkatkan Perekonomian Umat di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Medan: Proceedings Of International Seminar on Islamic Economics as a Solution, 2005.
- Hoebel, E. Adamson, *The Law of Primitive Man*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1954
- [http:// www.wikipedia.org/wiki/Kota Medan](http://www.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan). Diunduh pada tanggal 12 januari 2015.
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Snowball sampling](http://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_sampling). Diunduh pada tanggal 12 Desember 2014.
- <http://pemkomedan.go.id/new/hal-sejarah-kota-medan>. Diunduh pada tanggal 15 Januari 2015.
- Hutagalung, Arie S., *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta: Agustus, 2005.
- Indriati S , Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Irsyad, Syamsuhadi, *Politik Hukum Nasional dan Jalur-Jalur Kontribusi Hukum Islam*, dalam *Jurnal Hukum Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No 29, Vol. VII, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1995.

- Isma'il, Sya'ban Muhammad, *Al-Tasyri' Mashadiruh wa Athwaruh*, Kairo: al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1985.
- Junaedi, Muhammad, Ed., *Medan dalam Angka 2010*, (Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2010).
- Juynboll, TH. W., *Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet, volgens de leer der Sjafi'itische school*, Leiden : E.L. Brill, , 1930
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Univeritas Yarsi, 1999.
- Khalaf, Abdul Wahab, *'ilm Ushul al-Fiqh*, t.tp: Dar al-Qalam, 1978.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasat a-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Khatib, Muhammad, *al-Iqna'*, Beirut : Dar al Ma'rifah, tt.
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspketif Ulama Fikih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Koesnoe, Moh., "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", *Varia Peradilan*, No. 122.
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terjemahan Zaini Ahmad Noeh. (Jakarta:Intermasa, 1986.
- Llewellyn, Karl, dan E. Adamson Hoebel, *The Cheyyene Way: Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*, Norman: University of Oklahoma Press, 1961
- Lubis, M.Solly, *Kerangka Dasar Manajemen Strategis Pembangunan Hukum Nasional*, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Lubis, Mhd. Yamin, dan Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Lubis, Nur A Fadhil, *Hukum Islam dalam Kerangka Fiqh dan Tatanan Hukum Indonesia*, Medan: IAIN Press, 1995.
- Lukito, Ratno, *Hukum sakral dan Hukum sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Mahmassani, Subhi, *Filsafat Hukum Islam*, terjemahan Ahmad Sudjono dari buku *Falsafat Tasyri' fi al-Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Manan, Bagir, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*; Bandung: LPPM. Universitas Islam Bandung, 1995.
- Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Maula, Bani Syarif, *Realitas hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia : Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 2, No. 2 Juli- Desember 2003.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka, 1988.
- Mișriy, Ibn Manșûr al-Afriqiy, *Lisân al-'Arab*, t.tp: Dâr aș Şadr li at Thabâ'ah wa an-Nasyr, 1956.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muqaddas , Al-Khusni, *Fath al-Rahman*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Muslehuddin, M., *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist*, Edisi terjemahan oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana,t.t.
- Musthafa, Ibrahim, et.all, *Mu'jam al Wasith*, Juz. II, Mesir: Dar ad Dakwah, 1992.
- Nader, Laura, Ed., *Law In Culture and Society*, Chicago: Aldine Publishing Company, 1969
- Nagel, Stuart S., (ed). *Law and Social Change*, California: Sage, 1970.
- Nasution, Harun, (Ketua Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nasution, M. Yasir, *Kehidupan Bersendi Kesalehan: Esai-Esai keislaman Dalam Bingkai Pemberdayaan Umat*, Medan: IAIN Press, 2010.
- _____, M. Yasir, *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- _____, M.Yasir, *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN SU Medan tanggal 7 Januari 1995.

- Nawawi , Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakariya (w 676 H), *Tahrir al Fazh at Tanbih*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1408 H, Juz. I,
- Noeh, Zaini Ahmad, dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Bina Ilmu, 1980.
- Notosusanto, *Organisasi dan jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta:Gajah Mada, 1963.
- Nursamad, *Universitas Al Azhar: Problem Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perta*, Vol, I, September 1997.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama*, (Medan: Perdana Publishing, 2010
- Parlindungan, A.P., *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999..
- Pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*,(Jakarta: Erlangga, 2011.
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontempore*, terjemahan Yayasan Solidaritas Gajah Mada, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Pospisil, Leopold, *Anthropology of Law: A Comperative Theory*, New York: Harpler Publisher, 1971.
- Pound, Roscoe, *Interpretation og Legal history*, USA: Holmes Beach, Florida, 1986
- Prawirohamidjojo, Soetoji, *Ikhtisar Sejarah Hukum Indonesia*, Surabaya : Bahan Kuliah Program Pascasarjana Unair,t.t
- Pulungan, J.Suyuti, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah danPemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada bekerja sama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999), cetakan ke 4.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 1979
- Qahf, Mundzir, *al-Waqf fi Islami: Tathawwuruhu, Idarutuhu, Tanmiyatuhu*, Damaskus; Dar al Fikr, 2000
- Qal'aji, Muhammad Rawas, *Mu'jam Lughat al Fuqaha*, Beirut: Dar al- Nafasa'is, 1988.
- Quthaibah, Ibn, *Kitab al-Ma'arif*, Kairo: Tsarwah 'Ukasyah, 1960
- Rachmat, Nazaroedin, *Harta Wakaf*, Jakarta,: Bulan Bintang, 1964.

- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1979.
- Ramli, *Nihayah al-Muthaj ila Syarh al-Minhaj*, juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 1984
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ritzer, George, *Sociology: A Multiple Paradigma Science*, Boston: Allyn and Bacon, 1980.
- Sabiq, As Sayyid , *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, Terj.Mudzakir AS, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988
- Sabiq, Sayyid , *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, juz III.
- Samarqand, Abu Muhammad ‘Abdullah ibn ‘Abdurrahman ibn al-Fadhl ibn Bahram ibn ‘Abd al-Shamad al-Darimi al-Tamimi, *Sunan al-Darimi*, t.tp: Dar al-Mughni li al-Nasyr wa al-Tauzi’ al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyah, 2000 M. Juz 1 dari 4 juz.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sarakhsi, *Uşûl al-Sarkhasî*, dengan tahqiq Abu al-Wafa’ al-Afgani, Kairo: Dr al-Kitab al-‘Arabi, 1372, jilid 1.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Schacht Josep, *An Intoduction to Islamic Law*, Oxford: University Press, 1964.
- Seidman , Ann, et.all, *Legislative Darfting for Democratic Social Cahnge A Manual for Drafters*, London: Kluwer Law International, 2001
- Seidman, Ann, et.all, *Legislative Darfting for Democratic Social Cahnge A Manual for Drafters*, London: Kluwer Law International, 2001.
- Setiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya:UNS, 2005.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam : Penormaam Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Shomad, Abd., *Kedudukan Adat (Al Adah) atau 'Urf Dalam Hukum Islam*, dalam *Yuridika*, No. 5-6, XI, 1996,.
- Shomad, Abd., *Sejarah Hukum Tentang Peraturan Wakaf di Indonesia*, dalam, *Yuridika*, Vol 15, No. 1, Januari 2000.

- Siba'iy Mustafa, *Sistem Masyarakat Islam*, terj. A. Malik Ahmad, Jakarta: Mulya, 1964.
- Sidharta, Arief, *Meuwissententang Pengembangan Huku, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Filsafat Hukum*, Terjemahan, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sidharta, Bernard Ariel, *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum: Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Unpad Bandung. 1996,
- Silviana, Ana, *kajian Tentang kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah*, dalam *Pandecta*, Volume 7. Nomor 1. Januari 2012, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2015.
- Smelser, Neil J., *Theory of Collective Behaviour*, New York: The Free Press, 1962.
- Smith, M.A, *Sosiologi Industri: Perspektif dan Model*, dalam S.R. Parker, dkk. *Sosiologi Industri*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta:Rajawali, 1982.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981
- Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Suhadi, Imam, *Pengembangan tanah Wakaf alam rangka Pelaksanaa UUPA*, Ponorogo: Trimurti Press, 1995.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sumardjono, Maria S.W., "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah", Makalah, "Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak Yang Terkait: Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya," Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 13 September 1997.

- Surjaman, Tjun, (ed)., *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Susanti, Emy, *Penelitian Kualitatif: sebuah pengantar*, dalam *Metode Penelitian Sosial: berbagai Alternatif Pendekatan*, Editor: Bagong Suyanto dan Sutinah, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Sya'ban, Zakiyuddin, *Uşûl al-Fiqh al-Islâmîy*, Mesir: Matba'ah Dâr al-Ta'lif, 1965.
- Sya'labi, *Ta' lil al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Basya'ir al- Islamiyyah, 1986.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Batuphat-Lhokseumawe Nanggroe Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2004.
- Syarbaini, Al-Khaţîb, *Mugni al-Muhtâj*, Beirut: Dâr al-Fikr. t.t, Juz II.
- Syarifuddin, Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam (dalam Falsafah Hukum Islam)*, Jakarta: Departemen Agama dan Bumi Aksara, 1992.
- Syaţîbi, *al-Muwafaqât, fi Uşûl al-Ahkâm*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1341 H, Jilid I.
- Thalib, Sajuti, *Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio a Contrario*, dalam Sajuti Thalib (ed.), *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof.Mr.Dr. Hazairin*, Jakarta: UI-Press, t.t.
- Triwulan, Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada, 2010.
- Umar, Ibnu Abidin Muhammad bin Amin bin, (w. 1252 H), *Radd al-Mukhtâr 'alâ ad Dur al Mukhtâr; Syarh Tanwîr al Absfâr*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz 17.
- Warassih, E., *Pembinaan Kesadaran Hukum*, dalam *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 5, XIII, Tahun 1983, Fakultas Hukum UNDIP.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994; Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fisip Unair, Surabaya, 1989.
- www.harianorbit.com/data Kementerian Agama Kota Medan.03 Juni 2014.
- Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1987.
- Zahroh Muhammad Abu, *Uşûl al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Juz V.

_____, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Damaskus : Dar al Fikr, 1987, jilid X.

_____, Wahbah, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.

_____, Wahbah, *Uşûl al-Fiqh al-Islâmîy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid I.

Zuhri, Muh., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.